

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan makadapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses pelaksanaa perizinan alih fungsi lahan di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Kudus. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah setempat lewat Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi formulir permohonan dan pernyataan yang telah disediakan di Kantor Pertanahan. Selanjutnya Pemohon mangajukan pertimbangan teknis ke kantor pertanahan dan kemudian dilanjutkan ke Pemda. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima permohonan dan pemohon telah lunas membayar biaya administrasi. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan maka Bupati/Walikota mengeluarkan surat keputusan tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Direktorat Agraria. Mengirim surat panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas permohonan izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

2. Pada prinsipnya ada beberapa faktor penghambat bagi pemerintah diantaranya:
 - a. Adanya perubahan *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*.
 - b. Banyaknya permohonan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
 - c. Banyaknya permohonan yang tidak mendapatkan Surat Keputusan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Kudus.
 - d. Banyaknya bangunan yang berdiri namun izinnya tidak sesuai dengan peruntukan tanah menurut perda yang baru

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diterangkan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari penelitian ini dinas terkait diharapkan lebih selektif dalam mengeluarkan izin alih fungsi lahan. Mengingat banyaknya lahan pertanian di kabupaten Kudus yang sudah beralih fungsi secara serampangan. Dan kepada dinas terkait juga harus lebih memperbaharui informasi terkait lahan pertanian berkelanjutan (lahan Abadi) di Kabupaten Kudus, sehingga setiap izin yang dikeluarkan tepat sasaran tanpa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pihak BPN, diharapkan agar lebih berkoordinasi dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar para pemohon izin mendapatkan alur yang jelas dan tepat dalam mengajukan permohonan alih fungsi lahan. Dan mensosialisasikan seluruh aturan-aturan yang ada terkait alih fungsi lahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui proses yang tepat dan benar.

Hal ini juga bertujuan agar penggunaan lahan pertanian dapat optimal tanpa mengganggu pemanfaatan lahan maka dalam pemberian izin pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan aspek penatagunaan tanah dan rencana tata ruang wilayah.